

KETERKAITAN PASAL RUKUHPIDANA DENGAN CYBER LAW, SEBAGAI PELAKSANA ASAS LEX POSTERIOR DEROGAT LEGI PRIORI

Rian Rahadian
Universitas Buana Perjuangan Karawang
Rian.rahadian@ubpkarawang.ac.id

Abstrak

Asas lex posteriori derogat legi priori dengan pengertian bahwa undang-undang baru itu merubah atau meniadakan undang-undang lama yang mengatur materi yang sama, mengatur masalah yang sama dalam hierarki yang sama. Sebagai pembaruan KUHP yang lama, RUU KUHP, akan mulai berlaku setelah tahun terhitung sejak tanggal diundangkan, berdasarkan Pasal 624 KUHP. RUU KUHP ada terkaitan dengan cyber law, sebab Banyak mengatur Aktivitas Kejahatan Cyber, atau Cybercrime.

Kata Kunci: *Asas Lex posterior derogat legi priori, Merubah, meniadakan, Pasal 624 KUHPidana, Kejahatan Cyber.*

PENDAHULUAN

Rancangan Undang-undang adalah undang- undang yang diusulkan dan dipertimbangkan oleh badan legilatif, yang kemudian disahkan oleh lembaga legilatif dan disetujui oleh lembaga eksekutif. Rancangan Undang – Undang berfungsi sebagai rangkaianpengajuan untuk disahkannya Unoleh lembaga legislatif.

Rancangan Undang-Undang dalam KUHP ialah diusulkannya undang-undang dalam kitab hukum pidana yang dipertimbangkan oleh badan legislatif, kemudian disahkan oleh lembaga legislatif kemudian disetujui oleh lembaga eksekutif.

Cyber crime merupakan bentuk-bentuk kejahatan yang timbul karena memanfaatkan teknologi internet. Beberapa pendapat mengidentikan cybercrime dengan computer crime.

Maka, Pemerintah diharapkan dapat menegakkan hukum dan mengatur penggunaan Internet tanpa melanggar hak-hak pengguna; secara khusus, hak untuk bebas berbagi informasi dan hak

privasi? Hak privasi, misalnya, dijamin dalam dalam Universal Deklarasi Hak Asasi Manusia Pasal 12 serta Pasal 8.

Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia. Di Indonesia, hak kebebasan dijamin oleh keputusan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 5/PUU-VII/2010, sesuai dengan UUD 1945 Pasal 28G yang menyatakan bahwa,

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”

TUJUAN PENELITIAN

- a. Untuk Mengetahui Undang-undang Cyber law yang berlaku saat ini.
- b. Untuk Mengetahui Undang-undang Cyber law yang akan berlaku di Masa depan.
- c. Untuk mengetahui Bagaimana Analisis asas legalitas dan Asas Lex posteriori derogat legi priori.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian dilakukan secara Wawancara dan Pustaka, Menurut Mestika Zed (2003), Studi Pustaka atau kepustakaan dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.

PEMBAHASAN

A. UU ITE sebagai Asas Legalitas

Asas legalitas ialah tiang penyangga dari hukum pidana, tindak pidana tidak boleh berlaku surut. Asas legalitas atau *asa nulla poena* yang berarada pada KUHP yang lama pasal 1 berasal dari bahasa latin yang berbunyi “*nullum crime nulla poena, sine pravia lege poenali*” yang artinya tiada kejahatan/delik, tiada pidana kecuali jika sudah ada undang- undang sebelumnya yang dengan pidana, Tujuan asas legalitas:

Menegakkan kepastian hukum. Mencegah kesewenangan- wenangan penguasa, UU ITE atau Undang-Undang No 11 Tahun 2008 yang direvisi menjadi Undang – Undang No 19 tahun 2016. Dulu sebelum disahkannya UU ITE ini tidak ada peraturan perundang undangan yang

mengatur tentang informasi transaksi elektronik secara khusus, dengan adanya kemajuan zaman maka dibuatlah UU ITE.

Tindak pidana yang berhubungan dengan aktivitas illegal, yaitu:

1. Distribusi atau penyebaran, transmisi, dapat diaksesnya konten illegal yang terdiri dari:
 - a. Kesusilaan (Pasal 27 ayat (1) UU ITE); “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”
 - b. Perjudian (Pasal 27 ayat (2) UU ITE); “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian”.
 - c. Penghinaan dan pencemaran nama baik (Pasal 27 ayat (3) UU ITE); “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”
2. Dengan cara apapun dengan melakukan akses illegal (Pasal 30 UU ITE):
 - a. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak dan melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik orang lain dengan cara apapun
 - b. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.
 - c. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan

B. Pasal RUU KUHP yang menjadi *Lex posterior derogat legi inferiori*

RUU KUHP resmi menjadi Undang-undang, tetapi Belum dapat di Berlaku, sesuai Pasal 624 KUHP, yaitu 3 Tahun Terhitung sejak peresmian menjadi Undang-undang⁴. Walaupun Begitu RUU KUHP, dapat dikatakan Sumber Hukum Cyber Law, karena mengandung Asas *Lex posterior derogat legi priori*. Pasal-Pasal tersebut ialah Sebagai Berikut:

- Tindak Pidana terhadap Informatika dan Elektronika Penggunaan dan Perusakan Informasi Elektronik

Pasal 332

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol system pengamanan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI.

- Tanpa Hak Menggunakan atau Mengakses Komputer dan Sistem Elektronik

Pasal 333

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI, Setiap Orang yang:

- a. Tanpa hak menggunakan atau mengakses Komputer atau system elektronik dengan cara apa pun, dengan maksud memperoleh, mengubah, merusak, atau menghilangkan informasi pertahanan nasional atau hubungan internasional yang dapat menyebabkan gangguan atau bahaya terhadap negara atau hubungan dengan subjek hukum internasional;
- b. Tanpa hak melakukan tindakan yang menyebabkan transmisi dari program, informasi, kode atau perintah Komputer atau system elektronik yang dilindungi negara menjadi rusak;
- c. Tanpa hak atau melampaui wewenangnya menggunakan atau mengakses Komputer atau sistem elektronik, baik dari dalam maupun luar negeri untuk memperoleh informasi dari Komputer atau sistem elektronik yang dilindungi oleh negara;
- d. Tanpa hak menggunakan atau mengakses Komputer atau system elektronik milik pemerintah;

- e. Tanpa hak atau melampaui wewenangnya menggunakan atau mengakses Komputer atau sistem elektronik yang dilindungi oleh negara, yang mengakibatkan Komputer atau system elektronik tersebut menjadi rusak;
- f. Tanpa hak atau melampaui wewenangnya menggunakan atau mengakses Komputer atau system elektronik yang dilindungi oleh masyarakat, yang mengakibatkan Komputer atau sistem elektronik tersebut menjadi rusak;
- g. Memengaruhi atau mengakibatkan terganggunya Komputer atau system elektronik yang digunakan oleh pemerintah;
- h. menyebarkan, memperdagangkan, atau memanfaatkan Kode Akses atau informasi yang serupa dengan hal tersebut, yang dapat digunakan menerobos Komputer atau system elektronik dengan tujuan menyalahgunakan Komputer atau system elektronik yang digunakan atau dilindungi oleh pemerintah; atau
- i. Melakukan perbuatan dalam rangka hubungan internasional dengan maksud merusak Komputer atau sistem elektronik lainnya yang dilindungi negara dan berada di wilayah yurisdiksi Indonesia dan ditujukan kepada siapa pun.

Pasal 344

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI, Setiap Orang yang:

- a. tanpa hak atau melampaui wewenangnya menggunakan atau mengakses Komputer atau sistem elektronik dengan maksud memperoleh keuntungan atau memperoleh informasi keuangan dari bank sentral, lembaga perbankan atau lembaga keuangan, penerbit kartu kredit, atau kartu pembayaran atau yang mengandung data laporan nasabahnya;
- b. tanpa hak menggunakan data atau mengakses dengan cara apa pun kartu kredit atau kartu pembayaran milik orang lain dalam transaksi elektronik untuk memperoleh keuntungan;
- c. tanpa hak atau melampaui wewenangnya menggunakan atau mengakses Komputer atau sistem elektronik bank sentral, Lembaga perbankan atau Lembaga keuangan yang dilindungi, dengan maksud menyalahgunakan, atau untuk mendapatkan keuntungan daripadanya; atau

- d. menyebarkan, memperdagangkan, atau memanfaatkan Kode Akses atau informasi yang serupa dengan hal tersebut yang dapat digunakan menerobos Komputer atau sistem elektronik dengan maksud.

Pasal 335

Setiap Orang yang tanpa hak menggunakan atau mengakses Komputer atau sistem elektronik dengan cara apa pun, dengan maksud memperoleh, mengubah, merusak, atau menghilangkan informasi milik pemerintah yang karena statusnya harus dirahasiakan atau dilindungi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VII.

C. Analisis Adanya Kejahatan Cyber atau Cybercrime

Artinya, adanya kedewasaan penggunaan dalam menggunakan Kemajuan Teknologi, salah satu pelanggaran penggunaannya ialah Dark Web, mengapa?

Sebab Dark Web aktivitas kejahatan Dimana Hacker menjual Hasil kejahatannya, maka adanya aktivitas penyadapan Terlebih dahulu, dimana melanggar UUIE yaitu: Pasal 31 ayat (1) UU 19/2016 Tentang Transaksi dan Informasi Elektronik

mengatur Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain. Dari kacamata Hukum, Pasal 31 UU ITE mempunyai maksud:

1. Pertama, penegak hukum mempunyai kewenangan untuk melakukan penyadapan yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum.
2. Kedua, penyadapan yang dilakukan harus berdasarkan permintaan dalam rangka penegakan hukum.
3. Ketiga, kewenangan penyadapan dan permintaan penyadapan dalam rangka penegakan hukum harus ditetapkan berdasarkan UU.

Di Perjelas Dengan Pasal 332, Pasal 333, Pasal 334, dan Pasal 335 RUU KUHP. Maka berlaku Lex posterior derogat legi priori, dimana 3 Tahun sejak RUU KUHP diresmikan, Pasal inilah yang akan dipakai dalam menjatuhkan Hukuman, jika tidak Di ubah, sebab pasal ini masih dapat di ubah dengan menggugatnya ke Mahkamah Konstitusi.

Dimana Makamah Kontitusi yang memutuskannya, hal ini menjadi Keterkaitan Lex posterior derogat legi priori dalam Hukum cyber law.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Ada 2 Asas Pidana dalam cyber law, yaitu Asas Legalitas Asas Lex posterior derogat legi priori, dari Asas ini kami dapat menganalisis bagaimana aturan Cyber atau Cyber law dapat Berlaku.
2. Asas Lex posterior derogat legi priori, artinya penyelesaian yang dapat diambil 3 Tahun sejak tanggal peresmian RUU KUHP, sesuai pasal 624 KUHP adalah dengan menjatuhkan Sumber Hukum Dengan Pasal 332, Pasal 333, Pasal 334, dan Pasal 335 RUU KUHP, tetapi Saat ini menggunakan Asas Legalitas yang ada yaitu UU No 19 Tahun 2016, pasal 31. Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa saran dari penulis:

1. Untuk Mahasiswa Hukum, agar mahasiswa Hukum dapat mengerti Asas Legalitas dan Asas Lex posterior derogat legi priori, dalam Hukum pidana
2. Untuk Penegak Hukum, agar dapat menegakkan Hukum seadil-adilnya, dengan melihat Sumber Hukum yang dapat di gunakan

BIBLIOGRAFI

- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 1998), hal. 46-47;
- Barda Nawawi Arif, *Tindak Pidana Mayantara, Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 2.
- Brisilia Tumulun, "Upaya Penanggulangan Kejahatan Komputer Dalam Sistem Elektronik Menurut Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008," *Jurnal Lex Et Societatis* 6, No. 2 (2018): 24.
- Budi Raharjo, *Pernak Pernik Peraturan dan Pengaturan Cyberspace di Indonesia*, 2003
- Darmawan Napitupulu, "Kajian Peran Cyber Law Dalam Memperkuat Keamanan Sistem Informasi Nasional," *Deviance Jurnal Kriminologi*, Vol. 1 (2017): 102.

Majid Yar, *Cybercrime and Society*, (London: SAGE Publication, 2006), hal. 7. Niniek Suparni, *CYBERSPACE (Problematika dan Antisipasi Pengaturannya)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal. 2-3.

Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum pidana*. Rineka Cipta. Jakarta.

Prasetyo Teguh. 2017. *Hukum Pidana*. Rajawali Pers. Jakarta